

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang paling ideal untuk mencakup semua topik kehidupan di dunia ini, baik yang berkaitan dengan peraturan, ibadah, muamalah, ekonomi, serta moralitas dan adab, manusia benar-benar dirancang untuk menjadi makhluk sosial alami dengan masyarakat, terlepas dari apakah atau tidak mereka menyadarinya.<sup>1</sup> Islam mencakup semua topik ini dan banyak lagi, menjadikannya agama yang paling ideal untuk mencakup semua aspek kehidupan di dunia ini. Tidak, tidak pernah ada pemisahan antara manusia. Selain karena muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan umat Islam yang akan diuji keimanannya dalam mentaati ajaran Allah, dan mengingat muamalah juga membolehkan hutang piutang dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia menjadi terkadang tidak menyesuaikan dengan apa yang ada, namun terkadang tidak dilakukan dan cenderung terlalu dipaksakan.<sup>2</sup> Salah satu perbuatan yang termasuk dalam payung istilah muamalah dikenal dengan muamalah.

Sebagai bagian dari konsep muamalah, Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan baik, seperti tidak melakukan kegiatan ilegal

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas hukum muamalat(hukum perdata islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000 h, 11

<sup>2</sup> NS. Kasiati, Ni Wayan Rosmawalati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) 4.

atau menjual produk yang dilarang oleh hukum Islam.<sup>3</sup> agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya, oleh karena itu diperlukan suatu aturan, dan aturan itu adalah hukum dan moralitas perdagangan Islam dengan seluruh komponennya, termasuk fakta bahwa masalah tidak boleh diabaikan.<sup>4</sup>

Dalam permasalahan ini, salah satu bentuk muamalah yang diangkat adalah jual-beli, perlu diketahui adanya dalil, hukum, definisi, serta syarat rukunnya agar dalam perjalanan bermuamalah dapat berjalan dengan sah dan tindakan jauh dari penyelewangan yang tidak benar, (*Mashdarnya bay'atan* dan *mabi'an*, *ism maf'ulnya* atau *mabi* sesuatu yang dijual) *Ibta'yuhu* atau aku menawarkan untuk menjualnya.<sup>5</sup> Salah satu transaksi yang cukup sering dilakukan oleh nasabah adalah jual beli dengan cara mengambil alih kepada orang lain. Ini merupakan transaksi yang cukup lumrah karena untuk mempersingkat waktu dan biaya, masyarakat lebih cenderung mengambil kendaraan dengan mengambil alih atau melanjutkan setoran. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli sudah sangat maju, dan berbagai konsep pun terjadi. Salah satu konsep tersebut adalah transaksi yang cukup sering dilakukan oleh nasabah kredit. Karena nasabah tidak mampu melunasi barang yang telah dikreditkan, maka untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan tidak dilakukan penyitaan barang oleh bank; oleh karena itu nasabah mencari cara untuk menjual kembali atau

---

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm, 156

<sup>4</sup> Hanzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV, Diponegoro 1992) hlm, 67

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) hlm, 1

mengalihkan barang dalam akad kredit, dalam hal ini bank dan notaris harus mengetahui apakah nasabah mengalihkan hak kreditnya atau mengambil alih kendaraan, karena adanya kesepakatan antara bank dan notaris. pelanggan sesuai syariah. *Take over* terjadi karena pelanggan tidak mampu melunasi barang yang dimilikinya Merupakan keadaan dimana dua individu membuat komitmen satu sama lain untuk melakukan suatu aktivitas.<sup>6</sup>

Lantas bagaimana jika nasabah dalam mengalihkan barang kreditnya tanpa sepengetahuan oleh pihak bank. Tentu saja perbuatan tersebut akan menimbulkan masalah dikarenakan akan merugikan oleh pihak ke tiga dikarenakan dalam proses *Take over* pihak bank belum mengetahui dikarenakan perjanjian tersebut masih tetap atas nama debitur pertama, bukan hanya pihak debitur kedua yang mendapatkan masalah tapi pihak debitur pertama juga mendapatkan masalah dikarenakan bisa jadi kendaraan yang telah di kredit pihak pertama dibawa kabur oleh pihak debitur, kedua tentu saja dalam peristiwa ini pihak debitur yang dirugikan dikarenakan masih atas nama pihak pertama dalam perjanjian kredit tersebut, hal ini jelas sangat merugikan pihak debitur pertama jika terjadi masalah dalam perjanjian oper kredit dan tidak ada kepastian terhadap perlindungan konsumen dalam hal ini

Hal yang sering lumayan terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *over* kredit, banyak anggapan bahwa dengan adanya bukti lunas maka antara penjual dan pembeli *Take over* tersebut sudah

---

<sup>6</sup> Eka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 42

selesai, dalam perjanjian fidusia atau istilah lain dalam syari'ah akad pembiayaan ini dalam prakteknya terkadang tidak sesuai terhadap di lapangan, pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi akad pembiayaan dengan cara *Take over* kredit , istilah *takeover* dalam Islam adalah *hiwalah* yang berarti pengalihan hutang dari pihak berhutang kepada pihak ketiga dan pihak ketiga harus melunasi hutang tersebut<sup>7</sup>, dalam hal ini jika tidak dilaksanakan dengan syarat rukun maka akad yang dilaksanakan tersebut tidak sah, kebanyakan masyarakat tidak menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh *Allah SWT*, padahal syariat telah mengatur bagaimana cara dengan bermuamalat dengan baik

Dalam pernyataan *sighat* oleh pihak yang menggunakan kontrak dalam akad tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh *munhil*, *munhal* dan *muhal'alaih*, Hukum kontrak dalam Islam sudah menjelaskan pembaruan hutang apabila debitur lama mencari debitur baru untuk menggantikan hak krediturnya maka hak tanggungannya dapat dibebaskan oleh pihak kreditur, dengan demikian kreditur lama tidak menuntut ke pihak debitur baru ketika terjadi pailit atau tidak mampu membayar karena debitur lama sudah tidak terjadi ikatan kontrak oleh pihak bank.<sup>8</sup>

Suzuki Finance Indonesia cabang Kediri membiayai kredit kendaraan R2 (sepeda motor) dan R4 (mobil). Disini kami mengangkat masalah yg terjadi di nasabah R4 (mobil). SFI cabang Kediri mempunyai sekitar 800

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (yogyakarta:Gajah Mada University Press,2009)hlm ,153

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2019)hlm ,170-177

nasabah atau debitur, dari sekian nasabah itu dibagi menjadi beberapa *bucket* yaitu *bucket current* atau lancar, *bucket 1-30*, *bucket 31-60*, *bucket 61-180* dan *bucket > 180 (WO/Write Off)*. Istilah *bucket 1-30* disini adalah nasabah yang terlambat 1-30 hari, dan seterusnya, Adapun yang kami angkat di makalah ini adalah *over* kredit di bawah tangan di *bucket current* atau lancar. Dari seluruh Nasabah atau debitur di SFI cabang kediri yang melakukan *over* kredit dibawah tangan ada sekitar 5% atau 40 nasabah<sup>9</sup>. Dan dari sekian nasabah yang melakukan *over* kredit dibawah tangan itu di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :

1. Kalau nasabah melakukan *over* kredit resmi lewat kantor, nasabah harus mengembalikan dulu kendaraannya di kantor selama proses *over* kredit resmi, sampai di setujuinya *over* kredit tersebut ke nasabah baru. Hal seperti inilah yang kebanyakan tidak di kehendaki oleh nasabah yang akan melakukan *over* kredit.
2. Ada biaya *over* kredit yang harus dibayar ke kantor SFI oleh nasabah sebesar 2jt-3jt.
3. Proses survey ke nasabah baru yang akan *over* kredit lebih detail dibandingkan dengan nasabah lama. Dan kebanyakan tidak di setujui atau tidak ACC

Dari beberapa faktor tersebut diatas maka nasabah lebih memilih untuk *over* kredit dibawah tangan, dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Nasabah lebih mengenal baik orang yang akan *over* kredit tersebut,

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Bapak Supriono, Selaku *Head Recovery*, 23 Desember 2022

bisa teman baik, saudara atau keluarga terdekat.

2. Nasabah biasanya hanya minta pengembalian Uang muka atau DP (*Down payment*), sehingga pihak yang akan meneruskan angsurannya merasa lebih ringan karena nasabah sudah membayar beberapa kali/bulan angsurannya.
3. Nasabah tidak perlu membayar biaya *over* kredit.
4. Kalau Lunas angsurannya yang berhak mengambil BPKB adalah nasabah yang lama atau dengan menggunakan Surat Kuasa pengambilan BPKB dari pihak nasabah atau debitur yang lama.

Namun di samping pertimbangan tersebut diatas, dalam hal *over* kredit dibawah tangan, nasabah harus memperhatikan beberapa hal agar angsurannya dibayar sampai lunas dengan cara mengontrol tiap bulan pembayaran angsuran nasabah yang baru. Kalau sampai terjadi keterlambatan angsurannya pihak SFI akan tetap menagih nasabah yang lama. Apalagi kalau sampai terjadi, nasabah baru yang meneruskan angsurannya sampai menghilang dan tidak membayar angsurannya maka nasabah yang lama akan jelek namanya yaitu menjadi nasabah *Bad Debt* dan akan masuk dalam Blokir BI *checking*, Dari uraian yang sudah dipaparkan tersebut diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan penyusunannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK TAKE OVER DIBAWAH TANGAN PADA PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Suzuki Finance Kediri)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Take over* di bawah tangan pada perjanjian kredit sepeda motor di Suzuki Finance Kediri?
2. Bagaimana praktik *Take over* di bawah tangan pada perjanjian kredit sepeda motor di Suzuki Finance Kediri ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *Take over* kendaraan bermotor di Suzuki Finance Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai proses *Take over* dibawah tangan di Suzuki Finance Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum. Dan akan menambah referensi khususnya di bidang hukum

ekonomi syariah, dan lebih khusus yaitu berkaitan dengan perjanjian kredit Syariah di Perbankan Syariah.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Penulis

Menjadi pengetahuan baru bagi penulis yang berkaitan dengan perjanjian Kredit dan permasalahannya yang selalu timbul dalam perjanjian tersebut.

### b. Bagi Pelaku Kreditur

Dapat membantu lebih memahami praktek takeover yang dilakukan dengan benar sesuai hukum syariah.

### c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, bisa memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pelengkap dan untuk bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya.

## E. Telaah Pustaka

Tinjauan penelitian sebelumnya yang relevan harus dimasukkan dalam bagian tinjauan pustaka suatu penelitian. Dalam beberapa situasi, ini dilakukan untuk menemukan aspek positif dari suatu kejadian. perbedaan antara karya-karya yang diterbitkan sebelumnya

1. Skripsi Putri Nur Pratiwi mahasiswi UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Take over* Mikro 500 iB di BRI



Syari'ah KCP Ungaran” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syari'ah KCP Ungaran menggunakan *qardh* dan *murabahah* kontrak sesuai dengan Fatwa DSNMUI No. 31/DSNMUI/VI/2002 Penarikan transaksi untuk menutupi persyaratan pembiayaan klien dari bank konvensional melalui transfer uang ke rekening bank biasa. Kemudian sisanya ditransfer setelah surat roya (surat hapus nama aset dari sertifikat lama) dan surat pembayaran ditransfer ke bank BRI Syari'ah.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah *over* kredit yang terjadi adalah dilingkup pembiayaan konvensional tanpa diketahui akad yang terjadi dalam transaksi. Sehingga peneliti tertarik dengan tinjauan transaksi *over* kredit dibawah tangan ditinjau dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

2. Skripsi Millaturofi`ah mahasiswa UIN Walisongo Semarang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take over* ) di Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang” Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang menggunakan pedoman SE Direktur No. 7627/HT .01.03 / SYAR/2016 Semarang, 31 Agustus 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dana Dari Bank Lain Pada Cabang dan Cabang Pembantu Syari'ah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putri Nur Pratiwi, Analisis Pembiayaan *Take Over* Mikro 500 iB di BRI Syariah KCP Ungaran, (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016)

<sup>11</sup> Millaturofi`ah, Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over* ) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2017)

Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah mengenai hukum *Take over* dibawah tangan ditinjau dari hukum Islam. Akad yang digunakan bukan produk syariah melainkan konvensional sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

3. Skripsi Fikri Iqbal, mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KC Pematangsiantar” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSM OTO” adalah produk yang ditawarkan kepada pelanggan yang ingin membeli mobil, dengan cicilan bulanan sebagai jaminan.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah *over* kredit yang terjadi dilingkup pembiayaan konvensional tanpa diketahui akad yang terjadi dalam transaksi. Ditambah dengan pengalihan kredit yang tanpa sepengetahuan. Sehingga peneliti tertarik dengan tinjauan transaksi *over* kredit dibawah tangan ditinjau dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

4. Jurnal ilmiah Amangkurat Amirullah dari Universitas Narotama Surabaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Kredit Rumah” dari penelitian tersebut dapat diambil Kesimpulan pengoperan kredit yang terjadi sudah benar melalui bukti kwitansi Dan akta notaris namun disebutkan bahwa dalam akta notaris yang dibuat masih Lemah karena akta<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fikri Iqbal, Penerapan Akad *Murabahah* Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KC Pematangsiantar, (Medan, UIN Sumatera Utara, 2018)

<sup>13</sup> Amangkurat Amirullah, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Kredit Rumah, (Surabaya, Universitas Narotama)

Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah mengenai hukum *Take over* dibawah tangan ditinjau dari hukum Islam. Akad yang digunakan bukan produk syariah melainkan konvensional sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *Take over* dibawah tangan ditinjau dari hukum Islam. Terlebih *Take over* yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak bank.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah *over* kredit dibawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak bank. Sehingga menimbulkan hukum baru yang menurut peneliti tidak sesuai dengan akad syariah yang seharusnya. Oleh karenanya skripsi ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam..